



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2019/PN Plj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Ismulyadi Panggilan Edi Bin M. Nasir (Alm);
2. Tempat lahir : Simalidu;
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 07 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Kanagarian Koto Baru  
Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan 30 Juli 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 48/Pid.B/2019/PN Plj Tanggal 01 Juli 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2019/PN Plj. tanggal 01 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISMULYADI Panggilan.EDI BIN.M NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMULYADI Panggilan.EDI BIN.M NASIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BA 7355 VH STNK An. BUSTAMI dengan Nomor kendaraan. MH1JBC117AK903169 dan Nomor Mesin. JBC1E1902548 beserta kunci kontaknya  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi JUSNI Panggilan.JUS
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa, memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa ISMULYADI Panggilan.EDI BIN M.NASIR pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di dalam rumah saksi JUSNI Panggilan.JUS Jorong Simalidu Kenagarian Simalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa masuk kedalam rumah saksi JUSNI Panggilan.JUS yang merupakan adik dari ibu terdakwa melalui pintu dapur, terdakwa melihat sepeda motor Honda Revo warna hitam biru No.Pol BA 7355 VH milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JUSNI terparkir didalam rumah dekat dapur dengan kunci kontak tergantung pada sepeda motor tersebut. Sedangkan saksi JUSNI sedang berada di dapur bersama saksi RUSLAINI dan saksi ELIYANTI. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar sambil mengatakan "pinjam honda sabanta untuak manuka kain" (pinjam sepeda motor sebentar untuk ganti baju), tetapi saksi JUSNI melarang terdakwa dengan mengatakan "jan ang baok lo honda den tu, honda tu ka den pakai untuak pai mamotong" (jangan kamu bawa sepeda motor saya itu, sepeda motor itu akan saya gunakan untuk pergi menderes karet). Namun terdakwa tidak memperdulikan larangan saksi JUSNI dan terdakwa tetap membawa sepeda motor milik saksi JUSNI tersebut.

Sepeda motor tersebut kemudian dibawa oleh terdakwa ke Sungai Rumbai dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pergi ke bengkel saksi EDI SISWANTO Panggilan.IWAN ALIAS ABANG KARYA di Jorong Koto Indah Kenagarian Kumia Koto Salak Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya. Kemudian terdakwa meminjam uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi EDI SISWANTO Panggilan.IWAN ALIAS ABANG KARYA dan terdakwa berjanji akan menjemput sepeda motor tersebut seminggu kemudian dan akan membayar uang yang terdakwa pinjam. Setelah mendapatka uang dari saksi EDI SISWANTO Panggilan.IWAN ALIAS ABANG KARYA kemudian terdakwa pergi ke daerah Tanjung Kabupaten Tebo Prov.Jambi. Dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk foya-foya di daerah Tebo.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi JUSNI untuk membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam biru No.Pol BA 7355 VH milik saksi JUSNI tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi JUSNI mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru No.Pol BA 7355 VH milik saksi JUSNI yang ditaksir seharga lebih kurang Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I JUSNI panggilan JUS, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan terjadinya Perkara Pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BA 7355 VH, STNK an. BUSTAMI milik saksi.
- Bahwa terjadinya Pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BA 7355 VH Pada hari Jum,at tanggal 19 April 2019 sekira pukul 12.00 Wib di dalam rumah saksi di Jorong Simalidu Kenagarian Simalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena saksi ada di tempat kejadian.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BA 7355 VH adalah Sdr. ISMULYADI Panggilan EDI Bin M. NASIR (Almarhum), sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi di Jorong Simalidu Nagari Simalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya tepatnya didapur pada saat itu saksi sedang memasak.
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga atau family dengan tersangka ISMULYADI Panggilan EDI Bin M. NASIR (Almarhum) adalah anak dari kakak kandung saksi.
- Bahwa selain saksi dan terdakwa, yang berada di tempat kejadian pada saat kejadian adalah Sdri. RUSLAINI Panggilan RUS dan ELIYANTI Panggilan LIN.
- Bahwa bentuk dan jenis serta banyaknya barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa pada saat kejadian adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BA 7355 VH STNK An. BUSTAMI dengan Noka. MH1JBC117AK903169 dan Nosin. JBC1E1902548.
- Bahwa sepengetahuan saksi cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui pintu belakang atau pintu kedapur yang pada saat itu sedang dalam keadaan terbuka, yang mana pada saat itu saksi dan kakak saksi RUSLAINI Panggilan RUS serta keponakan saksi ELIYANTI Panggilan LIN sedang berada di dalam rumah tepatnya didapur dan terdakwa langsung masuk dan mengambil sepeda motor milik saksi sambil terdakwa mengatakan "Pinjam sepeda motor, namun saksi tidak mengizinkannya untuk mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi tersebut, namun terdakwa tidak memperdulikannya dan tetap membawa pergi sepeda motor tersebut.

Halaman 4 dari 19 Putusan No. 48/Pid/B/2019/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk perkataan yang disampaikan oleh terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi pada saat itu adalah "Pinjam Honda sabanta untuak manuka kain" yang artinya "Pinjam sepeda motor sebentar untuk menukar pakaian" dan saksi melarangnya dengan mengatakan "Jan ang bao lo Honda Den Tu, Honda tu ka Den pakai untuak pai mamotong" yang artinya "Jangan kamu bawa sepeda motor saksi itu, sepeda motor itu akan saksi gunakan untuk pergi menderes karet", namun terdakwa tidak memperdulikan larangan saksi tersebut dan tetap membawa sepeda motor milik saksi tersebut pergi.
- Bahwa cara saksi mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BA 7355 VH tersebut dengan cara saksi membeli second atau bekas dari Sdr. BUSTAMI sekitar bulan januari 2015 seharga Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan sewaktu tersangka mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah saksi melarang terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa "jangan kamu bawa sepeda motor milik saksi itu, nanti kamu jual " dan terdakwa tidak memperdulikan serta tetap membawa pergi sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa posisi 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BA 7355 VD milik saksi pada saat diambil oleh terdakwa adalah sedang diparkir didalam rumah korban tepatnya dekat dapur dan dalam keadaan terkunci dan kunci kontak tergantung di sepeda motor tersebut.
- Bahwa Jarak antara saksi dengan tersangka pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BA 7355 VH milik saksi lebih kurang 3 (tiga) meter dan saksi dapat melihat dengan jelas tanpa terhalang.
- Bahwa korban dan saksi RUSLAINI melarang terdakwa membawa sepeda motor korban karena terdakwa sering menjual barang-barang milik orang tua terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BA 7355 VD milik saksi adalah untuk dimiliki dan kemudian digadai terdakwa untuk mendapatkan uang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi II Ruslaini panggilan Rus, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya Pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BA 7355 VH Pada hari Jum,at tanggal 19 April 2019 sekira pukul 12.00 Wib di dalam rumah JUSNI Panggilan JUS di Jorong Simalidu Kenagarian Simalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena saksi ada di tempat kejadian.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BA 7355 VH adalah Sdr. ISMULYADI Panggilan EDI Bin M. NASIR (Almarhum), sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdri. JUSNI Panggilan JUS.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah korban JUSNI Panggilan JUS di Jorong Simalidu Nagari Simalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya, dan pada saat itu saksi sedang melihat Sdri. ELIYANTI Panggilan LIN memasak kue di rumah korban JUSNI Panggilan JUS.
- Bahwa saksi ada mempunyai hubungan keluarga atau family dengan korban JUSNI Panggilan JUS yaitu korban adalah adik kandung saksi, sedangkan tersangka ISMULYADI Panggilan EDI Bin M. NASIR (Almarhum) adalah anak kandung saksi.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban dan langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BA 7355 VH milik korban, kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut keluar dari rumah korban.
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah saksi mengetahui kejadian tersebut adalah saksi melarang terdakwa membawa pergi sepeda motor milik korban dengan mengatakan kepada terdakwa "Jangan bawa sepeda motor milik JUSNI Panggilan JUS" dan terdakwa menjawab "Pinjam Sebentar untuk menukar baju" dan korban melarang terdakwa untuk membawa sepeda motor milik korban, namun terdakwa tidak memperdulikannya dan tetap pergi membawa sepeda motor milik korban.
- Bahwa posisi 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BA 7355 VH milik korban pada saat dipinjam oleh terdakwa adalah sedang diparkir didalam rumah korban tepatnya dekat dapur dan dalam keadaan terkunci dan kunci kontak tergantung di sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik korban terdakwa ada meminta izin kepada pemilik, namun tidak diberi izin oleh pemilik.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.

Halaman 6 dari 19 Putusan No. 48/Pid/B/2019/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

Saksi III Eliyanti panggilan Lin, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BA 7355 VH Pada hari Jum,at tanggal 19 April 2019 sekira pukul 12.00 Wib di dalam rumah JUSNI Panggilan JUS di Jorong Simalidu Kenagarian Simalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena saksi ada di tempat kejadian.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BA 7355 VH adalah Sdr. ISMULYADI Panggilan EDI Bin M.NASIR (Almarhum), sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdri. JUSNI Panggilan JUS.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah korban JUSNI Panggilan JUS di Jorong Simalidu Nagari Simalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya, dan pada saat itu saksi sedang memasak kue.
- Bahwa saksi ada mempunyai hubungan keluarga atau family dengan Korban JUSNI Panggilan JUS yaitu Tante kandung saksi adik kandung dari ibu saksi, sedangkan dengan terdakwa ISMULYADI Panggilan EDI Bin M.NASIR (Almarhum) adalah kakak sepupu saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BA 7355 VH milik korban, kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut keluar dari rumah korban.
- Bahwa Posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BA 7355 VH milik korban pada saat diambil oleh terdakwa adalah sedang diparkir didalam rumah korban tepatnya dekat dapur dan dalam keadaan terkunci dan kunci kontak tergantung di sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BA 7355 VD milik korban adalah untuk dimiliki dan kemudian digadai terdakwa untuk mendapatkan uang.
- Bahwa Kronologis kejadiannya: Pada hari Jum,at tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 12.00 wib, datang terdakwa ISMULYADI Panggilan EDI Bin M.NASIR (Almarhum) langsung masuk ke dalam rumah korban melalui pintu dapur, dan terdakwa langsung

Halaman 7 dari 19 Putusan No. 48/Pid/B/2019/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BA 7355 VH milik korban, kemudian RUSLAINI Panggilan RUS dan JUSNI Panggilan JUS melarang terdakwa membawa sepeda motor tersebut, namun terdakwa tidak memperdulikannya dan terdakwa tetap membawa pergi sepeda motor milik korban

- Bahwa korban dan saksi RUSLAINI melarang terdakwa membawa sepeda motor korban karena terdakwa sering menjual barang-barang milik orang tua terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat tersangka mengambil sepeda motor milik korban tersangka ada meminta izin kepada pemilik, namun tidak diberi izin oleh pemilik
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi IV Thamrin panggilan YIN, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 12.00 Wib di Jorong Simalidu Kenagarian Simalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. ISMULYADI Panggilan EDI, umur 44 Tahun, Suku Minang, Alamat Jorong Koto Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten.
- Bahwa saksi ada mempunyai hubungan family dengan Sdri. JUSNI Panggilan JUS dan Sdr. ISMULYADI Panggilan EDI tersebut.
- Bahwa barang milik Sdri. JUSNI Panggilan JUS yang di ambil oleh Sdr. ISMULYADI Panggilan EDI adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Biru BA 7355 VH, beserta Kunci Kontaknya.
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya Pencurian tersebut yaitu saksi langsung di beritahu oleh Sdri. JUSNI Panggilan JUS, yang mana Sdri. JUS memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya di bawa kabur oleh Sdr. EDI.
- Bahwa Tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui bahwa Sdr. ISMULYADI Panggilan EDI melakukan pencurian sepeda motor milik Sdri. JUSNI Panggilan JUS, adalah saksi bersama keluarga yang lain berusaha mencari keberadaan Sdr. EDI. Lebih kurang satu minggu tepatnya Pada hari rabu tanggal 24 April 2019 saksi bersama keluarga saksi yang lain melihat Sdr. EDI sedang mengendarai sepeda motor di jalan simalidu, lalu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami amankan Sdr. EDI dan membawa ke Kantor Polsek Koto Baru untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut.

- Bahwa Barang bukti dibenarkan oleh saksi
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi V Edi Siswanto panggilan Iwan Alias Abang Karya, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia dan dapat memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Pencurian yang terjadi Pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 12.00 Wib di Jorong Simalidu Kenagarian Simalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira jam 17.00 wib, pada saat saksi sedang berada dibengkel milik saksi di Jorong Koto Indah Kenagarian Kurnia Koto Salak Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, yang mana pada saat itu saksi didatangi pihak kepolisian Polsek Koto Baru dengan membawa terdakwa ISMULYADI Panggilan EDI Bin M. NASIR (Almarhum) untuk menyita barang bukti perkara pencurian berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BA 7355 VH dengan Noka. MH1JBC117AK903169 dan Nosin. JBC1E1902548, yang digadaikan terdakwa ISMULYADI Panggilan EDI Bin M. NASIR (Almarhum) kepada saksi pada hari Jum,at tanggal 19 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ISMULYADI Panggilan EDI lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu dan sepengetahuan saksi terdakwa adalah seorang sopir truk yang mana saksi sering melihat terdakwa mengendarai truk melewati bengkel milik saksi di Jorong Koto Indah Kenagarian Kurnia Koto Salak Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa Sepeda Motor tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada saksi pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib di bengkel milik saksi di Jorong Koto Indah Kenagarian Kurnia Koto Salak Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa cara terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda revo warna hitam biru BA 7355 VH tersebut kepada saksi adalah pada hari Hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa ISMULYADI Panggilan EDI Bin M. NASIR (Almarhum) datang ke bengkel milik saksi dan bermohon-mohon kepada saksi untuk meminjam uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi, yang mana pada saat itu terdakwa ISMULYADI Panggilan EDI Bin M. NASIR (Almarhum) mengatakan uang tersebut untuk memperbaiki mobilnya yang sedang rusak dan pada saat itu terdakwa ISMULYADI Panggilan EDI Bin M. NASIR (Almarhum) tidak ada uang untuk memperbaiki mobil miliknya tersebut, karena saksi merasa kasihan maka hari itu juga saksi meminjamkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa ISMULYADI Panggilan EDI Bin M. NASIR (Almarhum) dan terdakwa ISMULYADI Panggilan EDI Bin M. NASIR (Almarhum) menitipkan sepeda motornya di tempat saksi sebagai jaminan pinjamannya dan mengatakan kepada saksi akan mengambil kembali sepeda motor tersebut dan mengembalikan uang saksi 1 (satu) minggu lagi.

- Bahwa pada saat terdakwa ISMULYADI Panggilan EDI Bin M. NASIR (Almarhum) menggadaikan Sepeda Motor jenis Honda Revo warna hitam biru BA 7355 VH kepada saksi tidak dilengkapi dengan surat-surat dan saksi ada menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dan surat-surat sepeda motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa pemilik sepeda motor tersebut adalah terdakwa sendiri dan surat-suratnya tertinggal di rumah terdakwa dan akan diantarkan terdakwa kepada saksi besok harinya.
- Bahwa harga sepedamotor tersebut saat ini lebih kurang Rp 4.500.000,- (empat Juta lima ratus ribu Rupiah).
- Bahwa sepeda motor tersebut masih utuh seperti saat dititipkan oleh terdakwa dan tidak ada yang saksi robah bentuknya.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum,at tanggal 19 April 2019 sekira pukul 12.00 Wib di dalam rumah JUSNI Panggilan JUS di Jorong Simalidu Kenagarian Simalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian di dalam rumah JUSNI Panggilan JUS di Jorong Simalidu Kenagarian Simalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya tersebut adalah terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdri. JUSNI Panggilan JUS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk dan jenis serta banyaknya barang yang telah terdakwa ambil di dalam rumah korban pada saat kejadian adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BA 7355 VH STNK An. BUSTAMI dengan Noka. MH1JBC117AK903169 dan Nosin. JBC1E1902548.
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BA 7355 VH STNK An. BUSTAMI dengan Noka. MH1JBC117AK903169 dan Nosin. JBC1E1902548 milik korban, dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui pintu dapur yang sedang terbuka pada saat korban sedang memasak didapur dan terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik korban yang sedang terparkir di dalam rumah dekat dapur, yang mana pada saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung pada sepeda motor tersebut dan sambil terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dari rumah korban terdakwa mengatakan kepada korban "pinjam sepeda motor" dan korban melarang terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya tersebut, namun terdakwa tidak memperdulikan larangan korban dan tetap membawa pergi sepeda motor tersebut kearah Sungai Rumbai.
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka mengambil sepeda motor milik korban tersebut adalah untukterdakwa gadaikan untuk mendapatkan uang.
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan pada hari Jum,at tanggal19 April 2019sekira pukul 14.00 Wib, di Sungai Rumbai seharga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa titip di Sungai Rumbai kepada Abang Karya dan terdakwa meminjam uang kepadanya sebanyak Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan kata- kata yang terdakwa sampaikan pada saat itu adalah "Bang Pinjam saksi uang Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk memperbaiki mobil terdakwa dan titip sepeda motor ini disini, seminggu lagi terdakwa ambil".
- Bahwa sewaktu sepeda motor tersebut terdakwa titip di Sungai Rumbai kepada Abang Karya dan terdakwa meminjam uang kepadanya sebanyak Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tidak ada dilengkapi dengan surat kendaraan (STNK) dan terdakwa berjanji kepada Abang karyauntuk mengantarkan STNK sepeda motor tersebut, namun tidak terdakwa antarkan karena STNK sepeda motor tersebut ada pada korban JUSNI Panggilan JUS.
- Bahwa Uang hasil menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut terdakwa gunakan untuk memperbaiki mobil.
- Bahwa Terdakwa ada meminta izin, namun korban tidak mengizinkan terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Halaman 11 dari 19 Putusan No. 48/Pid/B/2019/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa akibat yang dialami oleh korban atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan adalah korban telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BA 7355 VH STNK An. BUSTAMI dengan Noka. MH1JBC117AK903169 dan Nosin. JBC1E1902548 dan korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa
- Bahwa BAP dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BA 7355 VH STNK An. BUSTAMI dengan Nomor Rangka MH1JBC117AK903169 dan Nomor Mesin. JBC1E1902548 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum,at tanggal 19 April 2019 sekira pukul 12.00 Wib di dalam rumah JUSNI Panggilan JUS di Jorong Simalidu Kenagarian Simalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian di dalam rumah JUSNI Panggilan JUS di Jorong Simalidu Kenagarian Simalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya tersebut adalah ISMULYADI Panggilan. EDI BIN.M NASIR, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdri. JUSNI Panggilan JUS.
- Bahwa bentuk dan jenis serta banyaknya barang yang telah terdakwa ambil di dalam rumah korban pada saat kejadian adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BA 7355 VH STNK An. BUSTAMI dengan Noka. MH1JBC117AK903169 dan Nosin. JBC1E1902548.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan uang Rp.2.000.000,- dengan cara menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi EDI SISWANTO
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui pintu belakang atau pintu dapur yang pada saat itu sedang dalam keadaan terbuka, yang mana pada saat itu saksi JUSNI dan saksi RUSLAINI Panggilan RUS serta saksi ELIYANTI Panggilan LIN sedang berada di dalam rumah tepatnya didapur dan terdakwa langsung masuk dan mengambil sepeda motor milik saksi JUSNI sambil terdakwa mengatakan "Pinjam sepeda motor, namun saksi tidak mengizinkannya untuk mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi JUSNI

Halaman 12 dari 19 Putusan No. 48/Pid/B/2019/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun terdakwa tidak memperdulikannya dan tetap membawa pergi sepeda motor tersebut.

- Bahwa bentuk perkataan yang disampaikan oleh terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi JUSNI pada saat itu adalah "Pinjam Honda sabanta untuak manuka kain" yang artinya "Pinjam sepeda motor sebentar untuk menukar pakaian" dan saksi JUSNI melarangnya dengan mengatakan "Jan ang bao lo Honda Den Tu, Honda tu ka Den pakai untuak pai mamotong" yang artinya "Jangan kamu bawa sepeda motor saksi itu, sepeda motor itu akan saksi gunakan untuk pergi menderes karet", namun terdakwa tidak memperdulikan larangan saksi JUSNI tersebut dan tetap membawa sepeda motor milik saksi JUSNI tersebut pergi
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi JUSNI untuk membawa sepeda motor milik saksi JUSNI tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ismulyadi Panggilan Edi Bin M. Nasir (Alm) yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang" adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesucilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 19 April 2019, sekira jam 12.00 WIB Terdakwa mengambil Sepeda Motor milik saksi Jusni alias Jus yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum,at tanggal 19 April 2019 sekira pukul 12.00 Wib di dalam rumah JUSNI Panggilan JUS di Jorong Simalidu Kenagarian Simalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian di dalam rumah JUSNI Panggilan JUS di Jorong Simalidu Kenagarian Simalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmasraya tersebut adalah ISMULYADI Panggilan.EDI BIN.M NASIR, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdri. JUSNI Panggilan JUS.

- Bahwa bentuk dan jenis serta banyaknya barang yang telah terdakwa ambil di dalam rumah korban pada saat kejadian adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BA 7355 VH STNK An. BUSTAMI dengan Noka. MH1JBC117AK903169 dan Nosin. JBC1E1902548.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan uang Rp.2.000.000,- dengan cara menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi EDI SISWANTO
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui pintu belakang atau pintu dapur yang pada saat itu sedang dalam keadaan terbuka, yang mana pada saat itu saksi JUSNI dan saksi RUSLAINI Panggilan RUS serta saksi ELIYANTI Panggilan LIN sedang berada di dalam rumah tepatnya di dapur dan terdakwa langsung masuk dan mengambil sepeda motor milik saksi JUSNI sambil terdakwa mengatakan "Pinjam sepeda motor, namun saksi tidak mengizinkannya untuk mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi JUSNI tersebut, namun terdakwa tidak memperdulikannya dan tetap membawa pergi sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah :

1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BA 7355 VH STNK An. BUSTAMI dengan Noka. MH1JBC117AK903169 dan Nosin. JBC1E1902548

Menimbang, bahwa barang bukti yang diambil bukanlah milik Terdakwa sendiri maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain"

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan selama persidangan berlangsung baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 19 April 2019, sekira jam 12.00 WIB Terdakwa mengambil Sepeda Motor milik saksi Jusni alias Jus yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum,at tanggal 19 April 2019 sekira pukul 12.00 Wib di dalam rumah JUSNI Panggilan JUS di Jorong Simalidu Kenagarian Simalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian di dalam rumah JUSNI Panggilan JUS di Jorong Simalidu Kenagarian Simalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya tersebut adalah ISMULYADI Panggilan.EDI BIN.M NASIR, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdri. JUSNI Panggilan JUS.
- Bahwa bentuk dan jenis serta banyaknya barang yang telah terdakwa ambil di dalam rumah korban pada saat kejadian adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BA 7355 VH STNK An. BUSTAMI dengan Noka. MH1JBC117AK903169 dan Nosin. JBC1E1902548.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan uang Rp.2.000.000,- dengan cara menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi EDI SISWANTO
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui pintu belakang atau pintu kedapur yang pada saat itu sedang dalam keadaan terbuka, yang mana pada saat itu saksi JUSNI dan saksi RUSLAINI Panggilan RUS serta saksi ELIYANTI Panggilan LIN sedang berada di dalam rumah tepatnya didapur dan terdakwa langsung masuk dan mengambil sepeda motor milik saksi JUSNI sambil terdakwa mengatakan"Pinjam sepeda motor, namun saksi tidak mengizinkannya untuk mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi JUSNI tersebut, namun terdakwa tidak memperdulikannya dan tetap membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa bentuk perkataan yang disampaikan oleh terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi JUSNI pada saat itu adalah "Pinjam Honda sabanta untuak manuka kain" yang artinya "Pinjam sepeda motor sebentar untuk menukar pakaian" dan saksi JUSNI melarangnya dengan mengatakan "Jan ang bao lo Honda Den Tu, Honda tu ka Den pakai untuak pai mamotong" yang artinya "Jangan kamu bawa sepeda motor saksi itu, sepeda motor itu akan saksi gunakan untuk pergi menderes karet", namun terdakwa tidak memperdulikan larangan saksi JUSNI tersebut dan tetap membawa sepeda motor milik saksi JUSNI tersebut pergi

Halaman 16 dari 19 Putusan No. 48/Pid/B/2019/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi JUSNI untuk membawa sepeda motor milik saksi JUSNI tersebut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki dan juga Terdakwa menyadari apa yang dilakukannya dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka dengan demikian unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”;;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ISMULYADI Panggilan EDY Bin M. NASIR (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BA 7355 VH STNK An. BUSTAMI dengan Nomor kendaraan. MH1JBC117AK903169 dan Nomor Mesin. JBC1E1902548 beserta kunci kontaknyaDikembalikan kepada saksi JUSNI Panggilan JUS
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 oleh kami DESSY DARMAYANTI S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, RAHMI AFDHILA, S.H. dan ALVIN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RAMADHAN NUR LUIS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAISAL, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta dihadiri oleh ASRI YETTI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMI AFDHILA S.H.

DESSY DARMAYANTI S.H., M.H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FAISAL, SH.